



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS.LH/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONASDI Pgl SI JON;
Tempat lahir : Bonjol;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 02 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Telah ditahan dalam tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID.SUS.LH/2020/PT.PDG., tanggal 2 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Nomor 98/Pid.B.LH/2019/PN.Lbs tanggal 12 Desember 2019., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-41/Lskp/Eku.2/11/2019, tanggal 20 November 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JONASDI Pgl SI JON, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja . melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu jenis ikir yang saat itu terdakwa mendatangi saksi SI RAF dan mengatakan kepadanya “ Bisa, ambiak an wak kayu agak 20 Karek untuk rumah bantuan, ukuran 5 X 10 jo 6 X 15 sudah tu 6 X 8 (bisa ambikan Saksi kayu sebanyak 20 batang untuk rumah bantuan yang ukurannya, 5 Cm X 10 Cm, ukuran 6 Cm X 15 Cm, ukuran 6 Cm X 8 Cm) “ di jadikan oleh saksi SI RAF “ jadi, dima di ambiak (Jadi dimana di ambil)“ dan terdakwa jawab “ ambiak di rimbo Dama Kuning bakeh urang sin saw lamo, sudah tu antaan kayu ka ujuang jalan Kp. Baru, bia den japuik kasitu (ambil di hutan dama kuning tempat orang memotong kayu yang lama, sesudah itu tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru biar Saksi jemput kesana)“. kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat jumlah kayu terdakwa yang di kumpulkan oleh anggota SI RAF hanya sebanyak 13 Batang di lokasi penumpukan kayu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi SI RAF akan tetapi saksi SI RAF tidak bisa di hubungi lagi, dan terdakwa mendapat informasi bahwa sdr SIRAF berama anggitanya telah melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari saksi ANEN dan bertemu dengan saksi ANEN dan KHAIRUL di lokasi Sabalah bukit Jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANEN “ pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong) “ dan di jawab oleh ANEN dengan mengatakan “ Manga tu (Mengapa itu) “ dan terdakwa jawab “ ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi) dan di jawab oleh saksi ANEN “ iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu) “ dan terdakwa jawab “ beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)” setelah itu terdakwa meninggalkan ANEN dan KHAIRUL di sawah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi BACHTIAR dan mengatakan kepada saksi BACHTIAR “ tolong japuik an sisa kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baok jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita) “ Dijawab oleh BACHTIAR “ cibo dulu nyo (coba dulunya) “ dan terdakwa jawab “ ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu) dan dijawab oleh BACHTIAR “ jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu) “ dan terdakwa jawab “ untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan)”. kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib kayu terdakwa yang ada di jalan usaha tani jorong kp. Baru nagari ganggo mudiak di temukan oleh masyarakat bersama dengan saksi ANEN, saksi KHAIRUL dan saksi BACHTIAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Frans Hardi, SH lokasi tempat penumpukan kayu tersebut terletak di titik koordinat timur 100°13'43" E Titik Koordinat Utara 0°0'15" yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kanagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kabupaten Paman yang berjarak sekitar ±700m (tujuh ratus meter) dari tempat penumpukan kayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Jenis Kayu Sitaan Polsek Bonjol tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Asrinal selaku petugas ukur adapun kayu hasil hutan yang dikuasai atau dimiliki terdakwa tanpa izin tersebut terdiri dari :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/PID.SUS.LH/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan untuk memiliki kayu tersebut.

Perbuatan Terdakwa JONASDI Pgl SI JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONASDI Pgl SI JON, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mengetahui bahwa ada pohon kayu jenis ikir yang telah tumbang di kawasan hutan dama kuning, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu tersebut dan mengatakan kepadanya " Bisa, ambiak an wak kayu agak 20 Karek untuk rumah bantuan, ukuran 5 X 10 jo 6 X 15 sudah tu 6 X 8 (bisa ambikan Saksi kayu sebanyak 20 batang untuk rumah bantuan yang ukurannya, 5 Cm X 10 Cm, ukuran 6 Cm X 15 Cm, ukuran 6 Cm X 8 Cm) " di jadikan oleh saksi SI RAF " jadi, dima di ambiak (Jadi dimana di ambil)" dan terdakwa jawab " ambiak di rimbo Dama Kuning bakeh urang sin saw lamo, sudah tu antaan kayu ka ujuang jalan Kp. Baru, bia den japuik kasitu (ambil di hutan dama kuning tempat orang memotong kayu yang lama, sesudah itu tumpukan kayu di jalan usaha tani Jorong Kp. Baru biar Saksi jemput kesana)". kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa melihat jumlah kayu terdakwa yang di kumpulkan oleh anggota saksi SI RAF hanya sebanyak 13 Batang di lokasi penumpukan kayu tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi SI RAF akan tetapi saksi SI RAF tidak bisa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi lagi, dan terdakwa mendapat informasi bahwa saksi SI RAF berama anggotanya telah melarikan diri. selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari saksi ANEN dan bertemu dengan saksi ANEN dan saksi KHAIRUL di lokasi Sabalah bukit Jorong Kp. Baru nagari ganggo mudiak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANEN “ pak anen, rul bisa minta tolong (Pak Anen, Khairuk bisa tolong) “ dan di jawab oleh ANEN dengan mengatakan “ Manga tu (Mengapa itu) “ dan terdakwa jawab “ ko ado sisa kayu di rimbo dama, untuak beda rumah bisa di japuik an tu (Ini ada sisa kayu di hutan dama kuning, bisa jemputkan itu, nanti ada basa basi Saksi) dan di jawab oleh saksi ANEN “ iyolah kami cubo dulu (iya lah, kami coba dulu) “ dan terdakwa jawab “ beko di tumpuak sajo di ujung jalan tu, ado kayu talatak di situ tu (nanti letakan saja kayu tersebut di ujung jalan usaha tani tersebut, disana ada beberapa potongan kayu)” kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr BACHTIAR dan mengatakan kepada sdr BACHTIAR “ tolong japuik an sisa kayu den yang tinggal di dakek rimbo dama kuning, kalau ado di jalan basobok baik jo la itu awak punyo tu (tolong jemputkan sisa kayu Saksi yang tinggal di hutan dama kuning, kalau ada bertemu kayu di jalan bawa saja, itu punya kita) “ Dijawab oleh BACHTIAR “ cibo dulu nyo (coba dulunya) “ dan terdakwa jawab “ ado tumpukan kayu beko di ujung jalan situ latak an, itu wak punyo kayu tu, (ada tumpukan kayu di ujung jalan usaha tani dan di sana letakkan, itu Saksi yang punya kayu) dan dijawab oleh BACHTIAR “ jadih, untuak apo kayu tu (jadi untuk apa kayu itu) “ dan terdakwa jawab “ untuak rumah bantuan (Untuk orang yang mendapatkan rumah bantuan) “ setelah itu terdakwa istirahat di rumah kemudian ke esokan hariunya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib kayu terdakwa yang ada di jalan usaha tani jorong kp. Baru nagari ganggo mudiak di temukan oleh masyarakat bersama dengan saksi ANEN, saksi KHAIRUL dan saksi BACHTIAR.

- Bahwa setelah kayu tersebut selesai di olah oleh saksi SI RAF kemudian kayu tersebut dibawa oleh tukang lansir (tukang angkut kayu) pada tumpukan kayu yang terletak di Jalan Usaha Tani Jorong Kp. Baru Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Frans Hardi, SH lokasi tempat penumpukan kayu tersebut terletak di titik koordinat timur $100^{\circ}13'43''$ E Titik Koordinat Utara $0^{\circ}0'15''$ yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Kanagarian Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kabupaten Pasman yang berjarak sekitar ± 700 m (tujuh ratus meter) dari tempat penumpukan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Jenis Kayu Sitaan Polsek Bonjol tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Asrinal selaku petugas ukur adapun kayu hasil hutan yang dikuasai atau dimiliki terdakwa tanpa izin tersebut terdiri dari :

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

terdakwa mengenalnya dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi SI RAF untuk mengolah kayu di kawasan hutan Dama Kuning dengan memberikan upah sebanyak Rp. 400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, untuk memiliki kayu tersebut

Perbuatan Terdakwa JONASDI Pgl SI JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-41 /LSKPG/EUH.2 / 11 / 2019, tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JONASDI pgl SI JON** bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,"** sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONASDI pgl SI JON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³
- Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang, Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan : Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu : 0.4736 M³

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B./LH/2019/PN.Lbs, tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONASDI PGL SI JON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**. Sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 cm x 15 cm x 4 meter sebanyak 11 Batang, Volume : 0.3960 M³
 - b. Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 6 Cm X 8 Cm X 4 Meter Sebanyak 3 Batang, Volume : 0.0576 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Kayu jenis Ikir (Meranti) ukuran 5 Cm X 10 Cm X 4 Meter Sebanyak 1 Batang,
Volume : 0.0200 M³

Dengan kesimpulan:Jumlah Kayu sebanyak 15 Batang dan volume kayu:0.4736 M³
Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding 98/Akta.Pid.B/LH/2019/PN.
Lbs, tanggal 17 Desember 2019 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 98/Pid.B/LH/2019
/PN.Lbs, tanggal 12 Desember 2019 dan permintaan banding mana telah
diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat nomor
W3.U5/1137/HPDN/XII/2019, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal
20 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2019 serta salinan Memori Banding mana telah
diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-
syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut
secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum
mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada
pokoknya yaitu :

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah
memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam
undang-undang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan tersebut;

Bahwa dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang
pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan dinyatakan minimal pidana
penjara adalah selama 1 (satu) tahun sementara hakim memutus perkara yang
didakwakan dengan pasal tersebut selama 10 (sepuluh) bulan. Hal ini jelas bahwa
putusan hakim bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 98/Pid.B/LH/ 2019 /PN.Lbs, tanggal 12 Desember 2019 yang dalam amar putusannya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diajukan dalam memori bandingnya tentang penjatuhan pidana yang kurang dari batas minimal sanksi pidana dari pasal yang didakwakan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa hanyalah memanfaatkan tentang kayu yang telah tumbang selama 2(dua) tahun sehingga kayu tersebut seolah-olah telah terbuang dan Terdakwa juga tidak merusak pohon atau kayu yang masih hidup, selain itu juga terdakwa memanfaatkan kayu tersebut diluar kawasan hutan lindung hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Lubuk Sikaping Nomor 98Pid.BLH/2019/PN.Lbs tanggal 12 Desember 2019, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor.98/Pid.B/LH/ 2019 /PN.Lbs, tanggal 12 Desember 2019 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh kami : EDY SUBROTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. TASWIR, S.H., M.H. dan H. RAMLI DARASAH, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRDAWINA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum /Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. TASWIR, S.H., M.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

IRDAWINA, S.H.